



	PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL INOVASI SI OPIK SEHAT	
	SOP	No Dokumen: No Revisi: Tanggal Terbit: Halaman: 1/4
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BOGOR Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah Cibinong, Bogor, Jawa Barat Telp. (021) 87929919 Fax. (021) 87929919	PLH KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOGOR  <u>Dr. Riny Kusumawati SP MM</u> NIP. 197207072005012009	
I. PENGERTIAN	Sebuah sistem berbasis situs web yang digunakan untuk mendata, memantau, melakukan pemetaan, serta perluasan informasi mengenai koperasi guna menyelesaikan masalah-masalah pada manajemen data koperasi di Kabupaten Bogor serta peningkatan kualitas sumber daya civitas koperasi.	
II. TUJUAN	Mengatasi beberapa permasalahan pada manajemen data koperasi seperti kurangnya kelengkapan data koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Bogor, tidak adanya pemetaan koperasi aktif dan sehat berdasarkan kategori wilayah, tidak maksimalnya pemantauan kegiatan koperasi perwilayah, tidak terdapat statistika angka pertumbuhan koperasi aktif dan sehat, serta tidak maksimalnya pengkategorian koperasi (pengkategorian berdasarkan hukum, omset, hingga frekuensi Rapat Tahunan Anggota).	
III. KEBIJAKAN	a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 b. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro c. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 91 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah d. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

	PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL INOVASI SI OPIK SEHAT	
	SOP	No Dokumen: No Revisi: Tanggal Terbit: Halaman: 2/4
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BOGOR Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah Cibinong, Bogor, Jawa Barat Telp. (021) 87929919 Fax. (021) 87929919	PLH KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOGOR  <u>Dr. Riny Kusumawati SP MM</u> NIP. 197207072005012009	
	e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi	
IV. REFERENSI	a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. d. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Inovasi di Daerah.	
V. PROSEDUR/LANGKAH-LANGKAH	a. Diskopukm menyediakan website Si Opik Sehat yang digunakan untuk mendata koperasi aktif dan sehat yang tersebar di Kabupaten Bogor serta menyebarkan informasi mengenai pelatihan di bidang koperasi. b. Diskopukm bagian Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi melakukan penyuluhan setiap bulannya bagi para pelaku koperasi baik aktif maupun sehat yang sama sekali belum maupun tidak lengkap dalam melakukan pendataan. c. Diskopukm bagian Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi melakukan bimbingan bagi para koperasi baik aktif maupun sehat dalam mengakses serta melakukan pendataan melalui website Si Opik Sehat. d. Data terbaru terinput di website Si Opik Sehat. e. Para pelaku koperasi di Kabupaten Bogor yang sudah terdata mengikuti rangkaian kegiatan acara	

	PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL INOVASI SI OPIK SEHAT	
	SOP	No Dokumen: No Revisi: Tanggal Terbit: Halaman: 3/4
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BOGOR Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah Cibinong, Bogor, Jawa Barat Telp. (021) 87929919 Fax. (021) 87929919	PLH KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOGOR  <u>Dr. Riny Kusumawati SP MM</u> NIP. 197207072005012009	
	dan pelatihan yang tersedia di website Si Opik Sehat. f. Diskopukm melakukan evaluasi dan menentukan kegiatan selanjutnya.	
VI. DIAGRAM ALIR	 <pre> graph TD A[Diskopukm menyediakan website Si Opik Sehat] --> B[Diskopukm melakukan penyuluhan setiap bulannya bagi para pelaku koperasi dalam melakukan pendataan] B --> C[Diskopukm bagian KPK melakukan bimbingan dalam mengakses serta melakukan pendataan di website Si Opik Sehat] C --> D[Data terbaru terinput di website Si Opik Sehat] D --> E[Koperasi yang sudah terdata mengikuti rangkaian kegiatan acara dan pelatihan yang tersedia] E --> F[Evaluasi dan menentukan kegiatan selanjutnya] </pre>	

	PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL INOVASI SI OPIK SEHAT	
	SOP	No Dokumen: No Revisi: Tanggal Terbit: Halaman: 4/4
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BOGOR Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah Cibinong, Bogor, Jawa Barat Telp. (021) 87929919 Fax. (021) 87929919	PLH KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOGOR  <u>Dr. Riny Kusumawati SP MM</u> NIP. 197207072005012009	
VII. UNIT TERKAIT	a. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor b. Pemerintah Daerah c. Pengelola Koperasi di Kabupaten Bogor	
VIII. REKAM HISTORIS PERUBAHAN	-	
IX. UNSUR PELAKSANA	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Bagian Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi.	

Tahapan Kegiatan Si Opik Sehat

No.	Prosedur Kegiatan	Waktu	Tempat	Pihak yang Terlibat
Sebelum Pelaksanaan				
1.	Diskopukm menyediakan website Si Opik Sehat	30 hari sebelum	Online/Offline	Diskopukm bagian KPK
Pelaksanaan				
2.	Diskopukm melakukan penyuluhan bagi para pelaku koperasi baik aktif maupun sehat yang sama sekali belum maupun tidak lengkap dalam melakukan pendataan	Hari H (08.00 – 09.00)	Online/Offline	Diskopukm Bagian KPK
3.	Diskopukm melakukan bimbingan bagi para koperasi baik aktif maupun sehat dalam mengakses serta melakukan pendataan melalui website Si Opik Sehat	Hari H (09.00 – 10.00)		
Setelah Pelaksanaan				
4.	Memastikan data terbaru terinput di website Si Opik Sehat	1 hari setelah	Online/Offline	Diskopukm Bagian KPK
5.	Koperasi di Kabupaten Bogor yang sudah terdata mengikuti rangkaian kegiatan acara dan pelatihan yang tersedia di website Si Opik Sehat.	7 hari setelah		
6.	Diskopukm melakukan evaluasi dan menentukan kegiatan selanjutnya	8 hari setelah		